



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

DAN

RUMAH SAKIT GRAHA SEHAT MEDIKA KOTA PASURUAN

TENTANG

PELAYANAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN DAN PELAYANAN PENGURUSAN

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DI KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 415.4/31/424.011/KSB/2023

NOMOR : 009/RSGSM/PKB-ADM.U/IX-23

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (7-9-2023) kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. M. IRSYAD YUSUF : Bupati Pasuruan, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan Raya Raci Km.9 Bangil - Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. RATNA SURYATI HALIM : Direktur Rumah Sakit Graha Sehat Medika Kota Pasuruan, berkedudukan dan berkantor di Jl. A Yani No.15, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, sesuai dengan Surat Keputusan Direktur PT. Graha Sehat Medika Nomor : 001/27/V/SK_DIR/PT GSM/2023 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit tanggal 27 Mei 2023, oleh karena itu bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Rumah Sakit Graha Sehat Medika Kota Pasuruan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah di tingkat kabupaten yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. PIHAK KEDUA adalah rumah sakit swasta yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan kesehatan masyarakat, dengan tujuan dan misi untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar pelayanan medis.

3. Untuk mendukung pelayanan publik di bidang kesehatan dan pelayanan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil agar lebih optimal maka perlu dilakukan kesepakatan yang dituangkan dalam naskah Kesepakatan Bersama.

Memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

DASAR KESEPAKATAN :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang klasifikasi dan perijinan Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2022 tentang klasifikasi organisasi Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan dan Pelayanan Pengurusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendekatkan pelayanan publik di bidang kesehatan, memberikan kemudahan serta kelancaran dalam pengurusan dan penerbitan dokumen administrasi kependudukan khususnya bagi pasien di Rumah Sakit Graha Sehat Medika Kota Pasuruan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk :
 - a. meningkatkan kualitas kesehatan dan kuantitas pelayanan publik;
 - b. mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal kepemilikan identitas diri berupa Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga dan Akta Kematian bagi masyarakat di Kabupaten Pasuruan;
 - c. meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan pengabdian petugas PARA PIHAK dalam melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelayanan publik di bidang kesehatan dan pelayanan pengurusan dan penerbitan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui pelayanan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga dan Akta Kematian.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pelayanan di bidang kesehatan;
- b. pendampingan pelayanan pengurusan dan penerbitan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- c. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang mengatur hal-hal yang dikerjasamakan.

- (2) Untuk pembahasan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat memberikan kuasa kepada Perangkat Daerah untuk melaksanakan Kerja Sama sesuai dengan tugas dan fungsinya dan PIHAK KEDUA dapat memberikan kuasa kepada unit kerja yang membidangi.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktunya, PARA PIHAK dapat mengajukan permohonan tertulis untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6

SURAT MENYURAT

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, melalui surat elektronik (*email*) yang ditujukan kepada :

PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Jalan Raya Raci Km. 9 Bangil- Pasuruan

Telp. : 0343-429070

Faks. : 0343-429070

Email : bagtapem@pasuruankab.go.id

PIHAK KEDUA

Kantor Rumah Sakit Graha Sehat Medika Kota Pasuruan.

Alamat : Jl. A Yani No.15, Kelurahan Karangketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan

Telp. : 0343 - 5611000

Faks. : 0343 - 5611000

Email : rs.grahasehatmedika@yahoo.com

- (2) PARA PIHAK dapat sewaktu-waktu mengubah alamatnya dan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dimuat dalam perubahan (Addendum) tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



RATNA SURYATI HALIM

PIHAK KESATU,



M. IRSYAD YUSUF